



## **BAB V**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi. Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional.

Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.



Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan

Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Mandiri : berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.
- Maju : berarti tingkat kemakmuran yang tinggi disertai dengan sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap.
- Adil : berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah.
- Makmur : berarti seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia telah terpenuhi sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.



Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) misi yaitu:

- 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila** dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
- 2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing** dengan membangun sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju; mereformasi bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah, menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.
- 3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum** dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan membenahi struktur hukum, meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.
- 4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu** dengan membangun kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melampaui kekuatan esensial minimum dan disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan dan




kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.

- 5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan** dengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
- 6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari** dengan memperbaiki pengelolaan pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal pembangunan.
- 7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional** dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
- 8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional** dengan memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia dalam pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan



regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antar masyarakat, antarkelompok, serta antar lembaga di berbagai bidang.

RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan, yang dapat dilihat pada Gambar 5.1.



Sejalan dengan RPJPN 2005-2025, RPJPD Provinsi Sulawesi Utara 2005-2025 yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Sulawesi Utara nomor 3 tahun 2011 juga memuat tahapan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 5.2.



**Gambar 5.2**  
**Tahapan Rancana RPJPD Prov. Sulawesi Utara**



9

Jika kerangka perencanaan pembangunan dalam RPJPN dan RPJMD disandingkan, maka terlihat dengan jelas *benang merah* atau keterkaitan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional (RPJPN) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Utara 2005-2025. Keterkaitan tersebut dapat dilihat di Gambar 5.3 dibawah ini.



**Gambar 5.3.**  
**Komparasi visi dan misi dalam RPJP Nasional dan RPJPD Sulawesi Utara**

<b>URAIAN</b>	<b>NASIONAL</b>	<b>SULAWESI UTARA</b>	<b>KABUPATEN MINAHASA SELATAN</b>
<b>VISI</b>	INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR	SULAWESI UTARA YANG BERBUDAYA, BERDAYA SAING, AMAN, DAN SEJAHTERA SEBAGAI PINTU GERBANG INDONESIA KE KAWASAN ASIA TIMUR DAN PASIFIK	Kabupaten Minahasa Selatan yang Berbudaya, Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Demokratis
<b>MISI</b>	Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah pancasila	Mewujudkan pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di Sulawesi Utara	Mewujudkan masyarakat beriman dan berbudaya tinggi serta menjunjung tinggi falsafah negara
	Mewujudkan bangsa yang berdaya saing	Mewujudkan Sulawesi Utara yang berbudaya, aman, dan damai	Mewujudkan Kabupaten mandiri yang berkelanjutan
	Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.	Mewujudkan Sulawesi Utara yang	Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Adil dan Makmur



		mandiri dan demokratis.	
	Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu	Mewujudkan Sulawesi Utara yang adil dan berpihak pada masyarakat yang lemah	Mewujudkan Kabupaten yang tangguh dan berdaya saing tinggi
	Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan	Melaksanakan Pembangunan yang Berkelanjutan	Mewujudkan Kabupaten yang Demokratis, Transparan dan Akuntabel
	Mewujudkan Indonesia asri dan lestari		
	Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional	Mewujudkan SULUT sebagai beranda depan di Utara NKRI yang sejahtera dan aman	
	Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional		

Dalam dokumen RPJP baik nasional maupun nasional telah ditetapkan arahan prioritas kebijakan setiap periode RPJM yang harus menjadi acuan calon pimpinan daerah dalam merumuskan visi dan misi pembangunan. Jika arahan prioritas pembangunan dalam RPJPN dan RPJPD Provinsi Sulawesi Utara disandingkan maka keterkaitan yang sangat nyata juga terlihat dalam setiap penjabaran misinya. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 5.4.





**Gambar 5.4.**  
**Arahan Prioritas Kebijakan dalam RPJP**

<b>ARAHAN PRIORITAS KEBIJAKAN</b>	<b>NASIONAL</b>	<b>PROVINSI SULAWESI UTARA</b>	<b>KABUPATEN MINAHASA SELATAN</b>
<p>TAHAPAN PEMBANGUNAN RPJMN III  DAN  RPJMD III PROV. SULUT</p>	<p>MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN SECARA MENYELURUH DI BERBAGAI BIDANG DENGAN MENEKANKAN PENCAPAIAN DAYA SAING KOMPETITIF PEREKONOMIAN BERLANDASKAN KEUNGGULAN SUMBERDAYA ALAM DAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS SERTA KEMAMPUAN IPTEK YANG TERUS MENINGKAT</p>	<p>MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN SULAWESI UTARA YANG BERBUDAYA, BERDAYA SAING, AMAN DAN SEJAHTERA, DENGAN MENEKANKAN PEMBANGUNAN KEUNG-GULAN KOMPETITIF PEREKONOMIAN YANG BERBASIS SDA YANG TERSEDIA, SDM YANG BERKUALITAS, SERTA KEMAMPUAN IPTEK</p>	<p>MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT, PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES PEMBANGUNAN SERTA PENINGKATAN DAYA SAING KABUPATEN.</p>



Selanjutnya dalam Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus mengacu pada RPJMN.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019, visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:

**TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN  
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG**

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. *Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.*
2. *Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.*
3. *Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.*
4. *Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.*
5. *Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.*
6. *Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.*
7. *Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.*

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas



dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi social Indonesia.

Dalam Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 3 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah provinsi Sulawesi Utara sudah diamankan visi pembangunan daerah Sulawesi Utara tahun 2005–2025 adalah:

**“ Sulawesi Utara yang Berbudaya, Berdaya Saing, Aman, dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Kawasan Asia Timur dan Pasifik“**

Ukuran *berbudaya* ditunjukkan oleh meningkatnya kemampuan sumberdaya manusia Sulawesi Utara yang memiliki harkat dan martabat yang tinggi, akhlak dan moral yang mulia, berkepribadian yang baik, serta berkualitas



pendidikan yang tinggi sebagaimana tercermin dalam kearifan lokal budaya masyarakat Sulawesi Utara yang berjiwa *Mapalus, Mapaluse, Moposat dan Mototabian* didorong oleh falsafah Dr. Sam Ratulangi *Sitou Timou Tumou Tou*. Hal ini dapat diukur melalui ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya, mampu menjadi provinsi yang maju dalam tata kelola pemerintahan yang didukung oleh masyarakat yang tertib dan sadar hukum, santun dalam bergaul dan dalam melaksanakan demokrasi; mampu mempertahankan dan mengembangkan budaya daerah di tengah-tengah keragaman sosial budaya bangsa dan masyarakat secara nasional; serta mampu menjalankan pembangunan yang lestari dalam pengertian kesinambungan dan tetap memelihara kualitas lingkungan hidup bagi generasi di masa mendatang.

Ukuran ***berdaya saing*** ditunjukkan oleh kemampuan kualitas produk dan jasa yang mampu bersaing di pasaran nasional dan global, baik produk yang dihasilkan dari sektor pertanian dan perikanan maupun kualitas sumber daya manusia yang dapat bersaing di pasar tenaga kerja nasional maupun internasional. Hal ini dapat diukur melalui tingkat kemakmuran masyarakat yang tercermin dari tingkat pendapatan dan pembagiannya, tersusunnya lembaga dan pranata ekonomi yang berfungsi dengan baik, kemandirian ekonomi, penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta struktur ekonomi wilayah yang kokoh menghadapi berbagai tantangan ekonomi global dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi penduduknya dan meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani masyarakat Provinsi Sulawesi Utara.

Ukuran ***keamanan*** ditunjukkan oleh kondisi masyarakat yang merasa nyaman dan aman, bebas dari konflik massal serta rendahnya angka kriminalitas dan gangguan terhadap aktivitas ekonomi. Hal ini dapat diukur melalui kemandirian aparat pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan keamanan dan ketertiban, menguatnya peran masyarakat sipil dan terbangunnya sinergi budaya hukum yang tertib, merata, dan berkeadilan sosial.



Ukuran **kesejahteraan** ditunjukkan oleh meningkatnya kemampuan masyarakat untuk mengakses sumber-sumber kegiatan sosial ekonomi untuk kehidupan yang layak. Hal ini dapat diukur melalui penyelenggaraan kehidupan masyarakat Sulawesi Utara yang sejajar dan sederajat, menurunnya tingkat pengangguran dan kemiskinan, meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat, meningkatnya derajat kesehatan dan pendidikan, meningkatnya kedudukan-peran-kemampuan-kemandirian serta ketahanan mental-spiritual perempuan dan anak, menurunnya ketergantungan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari luar daerah Sulawesi Utara menjadi lebih kecil, adanya kemampuan untuk memenuhi sendiri kebutuhan pokok serta kualitas pelayanan sosial yang lebih baik.

Ukuran **Pintu Gerbang Indonesia ke Kawasan Asia Timur dan Pasifik** ditunjukkan dengan kesiapan Sulawesi Utara baik Infrastruktur, kebijakan, Sumberdaya Manusia sebagai tujuan wisata dunia, tujuan MICE (*Meeting, Incentives, Conference and Exhibition*), pusat Perdagangan internasional serta tujuan studi, pengembangan Ilmu dan Teknologi.

Visi jangka panjang daerah Sulawesi Utara tersebut kemudian dijabarkan dalam 6 Misi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut.

**1. Mewujudkan pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di Sulawesi Utara.** Misi ini dijabarkan dalam agenda pembangunan yang berkualitas melalui:

- a) Mengedepankan pembangunan SDM berkualitas yang sehat jasmani dan rohani, pemanfaatan dan penciptaan IPTEK, pembangunan infrastruktur yang maju dan lengkap, serta reformasi birokrasi dan hukum dalam memperkuat perekonomian domestik yang berbasis pada keunggulan lokal melalui sistem produksi dan distribusi barang dan jasa yang kompetitif;
- b) Memperkuat struktur perekonomian daerah dengan mendudukkan sektor agribisnis dan agrindustri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan perikanan, pertanian dan perkebunan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan



berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif, yang menerapkan praktik terbaik dan tatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh;

- c) Meningkatkan investasi domestik dan asing (*foreign direct investment-FDI*) lewat reformasi sistem, prosedur, dan kultur birokrasi. Diharapkan melalui upaya diatas maka akan meningkatkan daya saing Sulawesi Utara; serta
- d) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang merupakan kompetensi inti Sulawesi Utara untuk mencapai hasil pembangunan yang lebih besar.

2. **Mewujudkan Sulawesi Utara yang berbudaya, aman, dan damai.** Agenda pembangunan yang dikandung oleh misi ini adalah upaya secara konsisten menjaga komunikasi antar umat beragama, antar etnis dan golongan sehingga menimbulkan saling pengertian dan toleransi yang pada gilirannya akan mendukung terciptanya suasana aman dan damai. Kondisi aman dan damai merupakan merupakan persyaratan mutlak dalam melaksanakan pembangunan.
3. **Mewujudkan Sulawesi Utara yang mandiri dan demokratis.** Agenda pembangunan dalam misi ini adalah meningkatkan kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi lewat pembinaan yang tepat, terukur, dan berkesinambungan serta melindungi hak-hak politik masyarakat dan hak asasi manusia.
4. **Mewujudkan Sulawesi Utara yang adil dan berpihak pada masyarakat yang lemah.** Agenda pembangunan dalam misi ini adalah melaksanakan pembangunan yang memberi peluang lebih luas kepada masyarakat miskin untuk dapat meningkatkan taraf hidup mereka, percepatan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pencapaian target *Millenium Development Goal's*, membangun kemudahan akses dan distribusi sumberdaya pembangunan daerah kepada masyarakat lemah dengan memperhatikan Kesetaraan Gender, Kesetaraan Hak (*Equal Rights*), Kesetaraan Kesempatan (*Equal Opportunity*), Kesetaraan Kontribusi (*Equal*



*Contribution*), Kesetaraan Kemitraan (*Equal Partnership*), Kesetaraan Tanggung jawab (*Equal Responsibility*), dan Kesetaraan Partisipasi (*Equal participation*), serta memperkecil kesenjangan ekonomi antar anggota masyarakat.

5. **Melaksanakan Pembangunan yang Berkelanjutan.** Agenda pembangunan dalam misi ini adalah menitikberatkan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan sumber daya secara efisien, membaiknya pola dan proses pembangunan yang berlandaskan pada pengelolaan sumberdaya alam demi kelestarian lingkungan hidup. Di pihak lain terus berupaya mempertahankan keseimbangan aspek pemanfaatan sumberdaya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi dengan sistem pembangunan berkelanjutan yang mampu menekan efek *climate change*.
6. **Mewujudkan SULUT sebagai beranda depan di utara NKRI yang sejahtera dan aman.** Agenda pembangunan dalam misi ini adalah melaksanakan pengelolaan tertib administrasi, organisasi, dan keuangan tanpa korupsi dengan mengedepankan pengembangan regulasi yuridiksi wilayah negara, percepatan pembangunan dan penyediaan dukungan sarana dan prasarana. Dilanjutkan dengan meningkatkan kualitas sosial dan ekonomi masyarakat, mengembangkan wilayah perbatasan sebagai tujuan wisata dan bisnis dalam skala lokal, serta regional dan internasional.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2011 tentang RPJPD Prov Sulut 2005-2025 dapat dilihat pada tabel 5.5 berikut ini.



**VISI :**

**“SULAWESI UTARA YANG BERBUDAYA, BERDAYA SAING, AMAN,  
DAN SEJAHTERA SEBAGAI PINTU GERBANG INDONESIA KE KAWASAN  
ASIA TIMUR DAN PASIFIK”**

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
<p>Misi 1 : Mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berdaya saing di Sulawesi Utara</p>	<p>1. Mewujudkan Pembangunan Sumber daya manusia yang berkualitas 2. Mewujudkan pembangunan yang berdaya saing</p>	<p>1. Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkualitas 2. Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas 3. Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas</p>
<p>Misi 2 : Mewujudkan Sulawesi Utara yang berbudaya, aman dan damai</p>	<p>1. Mewujudkan masyarakat Sulawesi Utara yang berdisiplin tinggi, dan penuh toleransi, tenggang rasa 2. Membangun kesadaran budaya masyarakat yang bernilai luhur tinggi</p>	<p>1. Terwujudnya masyarakat Sulawesi Utara yang berdisiplin tinggi, dan penuh toleransi, tenggang rasa 2. Terbangunnya kesadaran berbudaya masyarakat yang bernilai luhur tinggi</p>





	<p>3. Mewujudkan kondisi yang aman di daerah</p>	<p>3. Terwujudnya kondisi aman di kawasan perbatasan termasuk perlidungan wilayah di pulau-pulau kecil dan terluar.</p> <p>4. Berkembangnya wawasan budaya bahari</p>
<p>Misi 3 : Mewujudkan Sulawesi Utara yang Mandiri dan Demokratis</p>	<p>1. Mewujudkan Sulawesi Utara yang mandiri. 2. Mewujudkan Sulawesi Utara yang demokratis</p>	<p>1. Terwujudnya Sulawesi Utara yang bebas korupsi di segala bidang pembangunan</p> <p>2. Terwujudnya reformasi birokrasi di segala aras</p> <p>3. Terciptanya pelayanan publik yang memperhatikan hak-hak asasi manusia dan menerapkan <i>e-government</i>.</p>



<p>Misi 4 : Mewujudkan Sulawesi Utara yang Adil dan Berpihak pada Masyarakat yang Lemah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan Sulawesi Utara yang bebas dari kemiskinan dan pengangguran.</li> <li>2. Mengembangkan wilayah perbatasan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi <i>inward looking</i> menjadi <i>outward looking</i>.</li> <li>3. Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pemberian perhatian yang lebih besar pada kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung.</li> <li>4. Menjamin pembangunan infrastruktur dalam rangka pemerataan sosial, keterkaitan dan keterpaduan antar wilayah, antar sektor,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh</li> <li>2. Berkembangnya wilayah perbatasan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi <i>inward looking</i> menjadi <i>outward looking</i>.</li> <li>3. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberian perhatian yang lebih besar pada kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung</li> </ol>
---	--	---



	<p>antar kelompok masyarakat</p>	<p>4. Terjaminnya pembangunan infrastruktur dalam rangka pemerataan sosial, keterkaitan dan keterpaduan antar wilayah, antar sektor, antar kelompok masyarakat.</p>
<p>Misi 5 : Melaksanakan Pembangunan yang Berkelanjutan</p>	<p>1. Mendorong implementasi rencana tata ruang yang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun lintas wilayah.</p> <p>2. Mendayagunakan sumberdaya alam yang terbarukan.</p>	<p>1. terwujudnya implementasi rencana tata ruang yang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun lintas wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan.</p> <p>2. Terwujudnya pendayagunaan sumberdaya alam dengan</p>



	<p>3. Mengelola sumberdaya air yang diarahkan untuk menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah</p> <p>4. Melakukan mitigasi bencana alam sesuai dengan kondisi geologi Sulawesi Utara.</p> <p>5. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan</p>	<p>memperhatikan prinsip lingkungan hidup dan penggunaan energi baru terbarukan</p> <p>3. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air yang diarahkan untuk menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah.</p> <p>4. Terwujudnya adaptasi dan mitigasi bencana alam sesuai dengan kondisi geografi, klimatologi dan geologi Sulawesi Utara</p> <p>5. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan penerapan prinsip-</p>
--	---	--



		prinsip pembangunan yang berkelanjutan
Misi 6 : Mewujudkan SULUT sebagai Beranda Depan Di Utara NKRI yang sejahtera dan aman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan Sulut sebagai beranda depan di Utara NKRI yang sejahtera dan aman</li> <li>2. Mewujudkan Sulut sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke kawasan Asia Timur dan Pasifik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya Sulut sebagai beranda depan di Utara NKRI yang sejahtera dan aman terutama di kawasan kepulauan dan perbatasan</li> <li>2. Terwujudnya upaya percepatan Sulut sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke kawasan Asia Timur dan Pasifik.</li> </ol>

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJPD Sulawesi Utara 2005-2025 maka arahan kebijakan pada RPJMD periode III 2015-2020 adalah **“Memantapkan pembangunan Sulawesi Utara yang berbudaya, berdaya saing, aman dan Sejahtera, dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek.”**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara (RPJMD) 2016-2021 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPD) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Sulawesi Utara nomor 3 tahun 2011. Dengan berpedoman kepada UUD 1945, UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN, Perda Sulawesi Utara nomor 3 tahun 2011, RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021 disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda *Sulut Hebat* Gubernur /Wakil Gubernur Olly Dondokambey,



SE dan DRS. Steven Kandouw. RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi Gubernur /Wakil Gubernur Olly Dondokambey, SE dan DRS. Steven Kandouw sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan daerah dengan tujuan di dalam Konstitusi Undang Undang Dasar 1945, RPJPN 2005–2025, dan RPJPD Sulawesi Utara 2005-2025.

Visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Sulawesi Utara 2005-2025 menjadi pedoman dalam perumusan agenda pembangunan provinsi Sulawesi Utara. Perumusan visi dan misi jangka panjang daerah provinsi Sulawesi Utara dijadikan dasar perumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah provinsi Sulawesi Utara 2016-2021 yang diselaraskan dengan perkembangan situasi dan kondisi pembangunan, perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengubah struktur kebijakan terutama dengan ditetapkannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang tentang Perindustrian.

Visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021 adalah

***“TERWUJUDNYA SULAWESI UTARA BERDIKARI DALAM EKONOMI, BERDAULAT DALAM POLITIK, DAN BERKEPRIBADIAN DALAM BUDAYA”.***

Berdasarkan Visi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021 terdapat 3 (tiga) pokok visi yaitu :

1. BERDIKARI DALAM EKONOMI
2. BERDAULAT DALAM POLITIK
3. BERKEPRIBADIAN DALAM BUDAYA

Visi provinsi Sulawesi Utara dalam RPJMD 2016-2021 sebenarnya mengacu pada Trisakti yang diwujudkan dalam bentuk:

- 1. Kedaulatan dalam politik** diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan



perwakilan. Kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai, dan semangat yang dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa.

2. **Berdikari dalam ekonomi** diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Negara memiliki karakter kebijakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat dan berdaulat dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi rakyat melalui penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran negara untuk memenuhi hak dasar warga negara.
3. **Kepribadian dalam kebudayaan** diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan.

Dengan demikian, prinsip dasar TRISAKTI ini menjadi basis sekaligus arah perubahan berdasarkan pada mandat konstitusi dan menjadi pilihan sadar dalam pengembangan daya hidup kebangsaan Indonesia dan masyarakat Provinsi Sulawesi Utara sebagai bagian dari NKRI.

Misi pembangunan Provinsi Sulawesi Utara:

- 1) *Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor pertanian dan sumberdaya kemaritiman serta mendorong sektor industri dan jasa*
- 2) *Memantapkan pembangunan sumberdaya manusia yang berkepribadian dan berdaya saing.*
- 3) *Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai destinasi investasi dan pariwisata yang berdaya saing*
- 4) *Mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang adil, mandiri dan maju*
- 5) *Memantapkan pembangunan infrastruktur berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan*



- 6) *Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan timur*
- 7) *Mewujudkan Sulawesi Utara yang berkepribadian melalui tata kelola pemerintahan yang baik.*

Tujuh misi pembangunan ini sesungguhnya merupakan refleksi dari visi pembangunan, dimana setiap misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan visi daerah. RPJPD Kabupaten Minahasa Selatan telah merumuskan visi pembangunan 2005-2025 untuk pembangunan Minahasa Selatan sebagai berikut:

### **”Terwujudnya Minahasa Selatan Sebagai Pusat Pengembangan Agribisnis Dunia 2025”**

Visi ini merupakan cita-cita, aspirasi, sumber motivasi dan inspirasi, direksi dan *road map* bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang menyatukan gerak langkah menuju Kabupaten yang lebih baik dan maju. Sebagai bentuk paripurna yang ingin dicapai, rumusan visi ini harus dijadikan *way of life* pemerintahan dan kemasyarakatan di Kabupaten Minahasa Selatan.

Terwujudnya Minahasa Selatan sebagai pusat pengembangan agribisnis dunia 2025 mengantarkan Kabupaten Minahasa Selatan menjadi pusat pengembangan agribisnis yang dikenal dunia dengan kegiatan pengembangan agribisnis yang berskala internasional. Kata ”Kabupaten” tidak disertakan didepan kata Minahasa Selatan, artinya bahwa rencana pengembangan ke depan tidak terbatas pada wilayah administrasinya tetapi diharapkan dapat memberi *multiplier effect* hingga ke daerah sekitar.

Agribisnis merupakan pemanfaatan sumber daya alam (pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan), meliputi aspek budidaya, pasca panen, proses pengolahan hingga pemasaran (Agro Produk, Agro Industri, Agro Marketing).

Dunia mengandung pengertian luas meliputi aspek kewilayahan (diluar) batas wilayah Indonesia) dan skala kegiatannya (skala internasional/ ekspor-impor).

Visi ini merupakan bentuk paripurna daerah yang harus diwujudkan dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal, baik berupa keunggulan dan





peluang yang perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin atau berupa faktor-faktor kelemahan dan ancaman yang diupayakan semaksimal mungkin.

Kabupaten Minahasa Selatan tidak berkembang sendiri, karena setiap daerah dimanapun berada, selalu berusaha menjadi yang terbaik. Oleh sebab itu, keberhasilan mencapai visi sangat ditentukan oleh tata kelola pemerintahan dan masyarakat yang baik (*good governance*).

Kabupaten Minahasa Selatan menetapkan 5 (lima) Misi utama yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan Visi, yaitu:

1. Mewujudkan wilayah Minahasa Selatan sebagai pusat Agro Produksi, Agro Industri dunia, Agro Marketing Hortikutura dunia;
2. Mewujudkan Masyarakat Minahasa Selatan beriman dan berbudaya tinggi serta menjunjung tinggi falsafah Negara;
3. Mewujudkan Kabupaten mandiri yang berkelanjutan dan demokratis, transparan dan akuntabel;
4. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur;
5. Mewujudkan Kabupaten yang yangguh dan berdaya saing tinggi;

Untuk melaksanakan misi tersebut, sejalan dengan Kebijakan Pemerintah Nasional dan Pemerintah Propinsi, Kabupaten Minahasa Selatan menetapkan beberapa pilar kebijakan yang akan dipakai sebagai landasan pelaksanaan misi yaitu:

- i. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat. Pilar kebijakan ini meliputi: (1) Perwujudan pelayanan pendidikan yang berkualitas melalui pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendidikan, peningkatan tata kelola lembaga pendidikan, mutu tenaga pendidik, dan sarana prasarana, (2) Peningkatan pelayanan Kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang siap bersaing secara dinamis.
- ii. Pemerataan dan Perluasan Akses. Kebijakan ini meliputi: (1) Pemberdayaan masyarakat miskin untuk memperoleh akses di bidang pendidikan, kesehatan, dan dunia usaha, (2) Peningkatan program-program kemitraan dari kelompok-kelompok usaha dengan masyarakat, dan (3). Pengembangan program-program pemerintahan berbasis teknologi informasi dan multimedia.



- iii. Peningkatan Kualitas, Relevansi dan Daya Saing Kabupaten. Pilar ini meliputi: (1) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya, (2) Penguatan otonomi sampai di tingkat pemerintahan terbawah sehingga mendorong munculnya ide-ide kreatif dari fungsi pemerintahan dan kemasyarakatan terkecil, (3) Pengembangan kompetensi setiap level pemerintahan dan kemasyarakatan melalui fasilitasi ke setiap program yang berkaitan dengan itu, (4) Pemberdayaan masyarakat (*community development*) berbasis keunggulan dan kearifan lokal melalui penyediaan tenaga-tenaga trampil.
- iv. Profesionalitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pencitraan Publik yang meliputi (1) Persiapan aparatur pemerintahan yang berkompetensi, (2) Penguatan satuan pengawasan internal untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, (3) Pengadaan dan peningkatan kapasitas aparatur yang ditunjang penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

RPJMD kabupaten Minahasa Selatan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu, SE dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH yang dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 17 Februari 2016. RPJMD ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD ini disusun dengan memperhatikan dan mempedomani visi dan misi jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Minahasa Selatan 2005-2025.

### **5.1. VISI MINAHASA SELATAN 2016-2021**

Visi Pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan 2016-2021 adalah



**“TERWUJUDNYA KABUPATEN MINAHASA SELATAN YANG BERDAYA SAING, BERIMAN, MANDIRI, BERBUDAYA, HEBAT DAN TERDEPAN MELALUI PERCEPATAN DAN KETEPATAN PEMBANGUNAN”.**

Berdasarkan Visi Minahasa Selatan 2016-2021 terdapat 5 (lima) pokok visi yaitu :

1. Kabupaten Minahasa Selatan Yang Berdaya Saing
2. Kabupaten Minahasa Selatan Yang Mandiri
3. Kabupaten Minahasa Selatan Yang Berbudaya
4. Kabupaten Minahasa Selatan Yang Hebat dan terdepan
5. Percepatan dan Ketepatan pembangunan

***Minahasa Selatan yang berdaya saing*** ditunjukkan dengan kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas, cerdas dan sehat serta mampu memiliki daya saing. Selain itu, berdaya saing dalam konteks ini juga ditunjukkan dengan kemampuan menjamin pembangunan pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kelautan serta pariwisata sebagai sumber ketahanan ekonomi wilayah, serta kemampuan untuk membangun sarana, prasarana, infrastruktur yang merata dan berkeadilan dalam koridor ketahanan lingkungan hidup menuju pembangunan berkelanjutan. berdaya saing juga diartikan sebagai kemampuan Kabupaten Minahasa Selatan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif serta kemampuan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan wilayah.

***Minahasa Selatan yang mandiri*** ditunjukkan dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas penerimaan dan pembiayaan pembangunan dan mengoptimalkan belanja daerah bersumber dari sumber daya lokal sehingga mengurangi ketergantungan sumber daya dari daerah lain. Mandiri dalam hal ini juga berarti kemampuan Kabupaten Minahasa Selatan dalam memenuhi kebutuhan dasar baik pangan, sandang maupun papan sebagai bentuk kemandirian wilayah.

***Minahasa Selatan yang berbudaya*** ditunjukkan dengan kemampuan menanggulangi kemiskinan, pengangguran serta penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Selain itu, berbudaya juga ditunjukkan dengan kemampuan memastikan keamanan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan



hidup masyarakat dalam suasana kerukunan berdasarkan falsafah Pancasila, serta kemampuan Aparatur Sipil Negara menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional melalui tata kelola pemerintahan yang baik sebagai wujud kedaulatan dalam pemerintahan.

***Minahasa Selatan yang hebat dan terdepan*** ditunjukkan dengan kemampuan pemerintah dan masyarakat Minahasa Selatan dalam melakukan inovasi pembangunan, yang terwujud dalam pencapaian prestasi dalam berbagai bidang pembangunan. Hebat artinya memiliki prestasi yang dapat dibanggakan, baik dari aspek pencapaian kinerja pembangunan, kreatifitas pembangunan serta inovasi yang berkelanjutan. Terdepan merujuk pada kemampuan Kabupaten Minahasa Selatan menjadi untuk menjadi yang terbaik dibandingkan kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Utara dalam hal pencapaian pembangunan, sebagai wujud gerbang Sulawesi Utara di pulau Sulawesi.

***Percepatan dan ketepatan pembangunan kabupaten Minahasa Selatan*** ditunjukkan dengan kemampuan pemerintah dan masyarakat mencapai target pembangunan lebih cepat baik dari target waktu yang disediakan, target input sumberdaya dengan proporsional dan tepat berdasarkan asumsi-asumsi teknokrat yang dapat dipertanggungjawabkan.

## 5.2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi dalam dokumen RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi diarahkan untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.



### **Misi Pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan:**

- 1. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang beriman dan berbudaya**
- 2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing**
- 3. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berbudaya**
- 4. Mengembangkan perekonomian yang tangguh, berkualitas tinggi, merata dan kondusif berbasis pedesaan**
- 5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dalam mendukung pengembangan pariwisata**
- 6. Mewujudkan kabupaten yang bersemangat dalam pembangunan, terdepan di berbagai bidang**
- 7. Mewujudkan kabupaten Minahasa Selatan sebagai gerbang Sulawesi Utara di pulau Sulawesi**

Tujuh misi pembangunan ini sesungguhnya merupakan refleksi dari visi pembangunan, dimana setiap misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam rangka mewujudkan visi daerah. Ketujuh misi ini disusun dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah yang secara rinci dapat dijelaskan dalam table dberikut ini.

### **5.3. Tujuan dan Sasaran**

Dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 258 disebutkan bahwa pembangunan daerah dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah, sebagai perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah menjadi bagian integral dari pembangunan nasional.

Pembangunan daerah dilaksanakan dengan pelibatan secara langsung warga masyarakat dan pelaku bisnis bersama-sama dengan pemerintah dalam perencanaan dan proses pembangunan daerah, serta mengelola dan memanfaatkan sumber daya berkelanjutan menuju peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan



akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah disajikan dalam Tabel 5.6.